



NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL
(Letter of Operational Coordination Agreement)

Antara

**PERUM LPPNPI PUSAT INFORMASI AERONAUTIKA
UNIT PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA WILAYAH PALEMBANG**

Dengan



**BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG**



BERLAKU MULAI:

27 APRIL 2023

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK. 07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023

DAFTAR ISI	
TOPIK	HALAMAN
SAMPUL	-
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TANGGAL EFEKTIF	2
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	2
I. PENDAHULUAN	3
II. MAKSUD DAN TUJUAN	3
III. RUANG LINGKUP	3
IV. DEFINISI	3
V. TANGGUNG JAWAB	5
VI. KOORDINASI	5
VII. PENUTUP	6
LEMBAR PENGESAHAN	7
LAMPIRAN 1. DAFTAR KONTAK OPERASIONAL	
LAMPIRAN 2. DATA MINIMUM UNTUK PENGAJUAN PUBLIKASI PENGGUNAAN RUANG UDARA	
LAMPIRAN 3. DATA MINIMUM UNTUK PENGAJUAN PUBLIKASI PENGGUNAAN FASILITAS BANDAR UDARA	
LAMPIRAN 4. FLOWCHART ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM) KEGIATAN SAR TERKAIT PENGGUNAAN RUANG UDARA/BANDARA	

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP
	



	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023



DAFTAR TANGGAL EFEKTIF

Agreement	Page	Issue Date
Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi Antara Pusat Informasi Aeronautika Unit PIA Wilayah Palembang dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang terkait Alur Publikasi Informasi Aeronautika (NOTAM),	2	27 April 2023

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Terbit	Hal	Penjelasan Perubahan	Dibuat oleh	Disahkan oleh
-	-	-	-	1. Kepala Unit PIA Wilayah Palembang 2. Tim SAR Pangkalpinang	1. General Manager Pusat Informasi Aeronautika 2. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP
	

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023

I. PENDAHULUAN

Letter of Operational Coordination Agreement atau selanjutnya disebut dengan LOCA ini merupakan kesepakatan antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Wilayah Palembang. LOCA ini didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing – masing guna menghasilkan informasi aeronautika yang berkualitas, akurat dan mutakhir dalam mendukung kelancaran Operasional Pelayanan Informasi Aeronautika dan Navigasi Penerbangan di Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud dari LOCA ini adalah untuk meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan demi tercapainya keselamatan, keamanan, kelancaran, efisiensi dan efektivitas navigasi penerbangan.
2. LOCA ini bertujuan agar adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta koordinasi operasional dalam proses permohonan publikasi penerbitan *Notice to Airmen* yang selanjutnya disebut NOTAM.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup LOCA ini meliputi Alur Pengajuan Publikasi Informasi Aeronautika terkait NOTAM penyelenggaraan pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang yang menggunakan ruang udara dan/atau fasilitas bandar udara.



IV. DEFINISI



1. *Aeronautical Information Publication (AIP)* adalah Buku yang dipublikasikan oleh atau dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berisi informasi aktual yang diperlukan bagi navigasi penerbangan.
2. *Aeronautical Information Regulation And Control (AIRAC)* adalah Suatu akronim dari Aeronautical Information Regulation and Control, yang merupakan sistem pemberitahuan yang telah disepakati untuk menentukan tanggal berlaku pada pemberitahuan informasi terkait kondisi atau perubahan penting pada operasi penerbangan.
3. *AIP Amendment* adalah Perubahan yang bersifat permanen terhadap informasi yang ada dalam AIP Indonesia.
4. *AIP Supplement* adalah Perubahan informasi yang bersifat sementara terhadap informasi / data pada AIP Indonesia dan dipublikasikan dengan lembar khusus.
5. Kawasan Udara berbahaya adalah Kawasan Ruang Udara yang membahayakan aktifitas penerbangan pesawat udara yang bersifat sementara atau waktu tertentu;

Paraf oleh	
PIA PLB	SAI PKP
	

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023

6. Kawasan Udara terlarang adalah ruang udara tertentu diatas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.
7. Kawasan Udara terbatas adalah Kawasan udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan tertentu dan pada waktu tidak digunakan (tidak aktif) Kawasan ini dapat dipergunakan untuk penerbangan sipil.
8. Kegiatan Terencana adalah Semua aktivitas atau kondisi di bandar udara atau ruang udara yang berdampak terhadap operasional penerbangan dimana rencana atau informasi pelaksanaan sudah diketahui sebelum waktu mulai pelaksanaan.
9. Kegiatan Tidak Terencana/Insidentil adalah Semua aktivitas atau kondisi di bandar udara atau ruang udara yang berdampak terhadap operasional penerbangan dimana informasi aktivitas atau pekerjaan tersebut tidak diketahui waktu mulai pelaksanaan dan bersifat mendadak.
10. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
11. *NOTAM* adalah Pemberitahuan yang disebarluaskan melalui peralatan telekomunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi atau perubahan disetiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek dan bersifat penting untuk diketahui oleh personil operasi penerbangan.
12. Pelayanan Informasi Aeronautika yang selanjutnya disingkat dengan PIA adalah Pelayanan yang dibentuk pada suatu area yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas penyediaan data penerbangan dan informasi aeronautika yang diperlukan untuk keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan.
13. Ruang Udara adalah Ruang Udara yang dilayani navigasi penerbangan oleh Indonesia pada wilayah udara republic Indonesia selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada republik Indonesia dan ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada republik Indonesia.
14. Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang selanjutnya disebut *Air Traffic Service (ATS) Unit* adalah istilah umum pelayanan lalu lintas penerbangan yang terdiri dari *Air Traffic Control, Flight Information Centre* atau *Air Traffic Services Reporting Office*.

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP
	

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK. 07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023

V. TANGGUNG JAWAB

1. Unit PIA Wilayah Palembang bertanggung jawab untuk:



- Memproses permohonan publikasi NOTAM untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang terkait penggunaan ruang udara sipil dari ATS Unit Kantor Cabang AirNav setempat;
- Memproses permohonan publikasi NOTAM untuk kegiatan atau Latihan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang terkait penggunaan fasilitas Bandar Udara Sipil dari Penyelenggara Bandar Udara setempat;
- Menyiapkan dan menyampaikan draft publikasi NOTAM kepada *International NOTAM Office*;
- Menyampaikan hasil publikasi NOTAM yang telah terbit kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.


2. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang bertanggung jawab untuk:

Mengkoordinasikan dan Menyampaikan permohonan publikasi (NOTAM) terkait penggunaan Ruang Udara sipil untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang kepada Kantor Cabang AirNav setempat melalui surat resmi.

VI. KOORDINASI

- Penyampaian permohonan publikasi NOTAM penggunaan Ruang Udara sipil untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sebagai berikut:
 - Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang berkoordinasi dan mengajukan permohonan NOTAM penggunaan ruang udara kepada Kantor Cabang AirNav setempat;
 - Permohonan publikasi NOTAM terkait penggunaan wilayah ruang udara diajukan kepada Kantor Cabang AirNav setempat selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan kegiatan;
 - Permohonan publikasi NOTAM terkait penggunaan wilayah ruang udara yang berdampak terhadap ruang udara negara lain diajukan kepada Kantor Cabang AirNav setempat selambat - lambatnya 9 (sembilan) hari sebelum waktu pelaksanaan kegiatan;
 - Apabila terdapat perubahan terhadap publikasi NOTAM penggunaan wilayah ruang udara yang telah diterbitkan, maka permohonan perubahan NOTAM dimaksud disampaikan kepada Kantor Cabang AirNav setempat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan perubahan kegiatan;
 - Permohonan publikasi NOTAM terkait kegiatan yang bersifat insidental diajukan kepada Kantor Cabang AirNav setempat pada kesempatan pertama;



Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP
	



	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/L.PPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023

- f. Data yang disampaikan dalam Permohonan publikasi NOTAM penggunaan ruang udara disampaikan sekurang-kurangnya sesuai dengan lampiran 2 (dua).
2. Penyampaian permohonan publikasi NOTAM penggunaan fasilitas Bandar Udara untuk kegiatan atau Latihan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sebagai berikut:
 - a. Permohonan publikasi NOTAM terencana disampaikan minimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu Pelaksanaan kepada Penyelenggara Bandar Udara terkait;
 - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara terkait permohonan publikasi NOTAM penggunaan fasilitas Bandar Udara guna kegiatan atau Latihan;
 - c. Penyelenggara Bandar Udara akan mengajukan permohonan publikasi NOTAM kepada Unit PIA Wilayah Palembang terkait penggunaan fasilitas Bandara Udara yang terdampak dari latihan atau kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang;
 - d. Terkait permohonan publikasi penggunaan fasilitas Bandar Udara untuk kegiatan atau Latihan sekurang-kurangnya menyampaikan data yang terdapat pada lampiran 3.
 3. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang berhak meminta Notam yang aktif pada area tertentu sepanjang berkaitan dengan wilayah kegiatan ataupun latihan kepada Unit PIA Wilayah Palembang.
 4. Apabila kegiatan penggunaan ruang udara dan/atau fasilitas bandar udara terkait Kegiatan atau Latihan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih maka harus diajukan publikasi dalam bentuk AIP *Supplement* kepada Kantor Cabang AirNav setempat atau Penyelenggara Bandar Udara.
 5. Media Komunikasi
 - a. *Instant Message*;
 - b. Telepon;
 - c. Surel;
 - d. Surat.

VII. PENUTUP



1. LOCA ini berlaku sesuai waktu efektif yang tercantum sampai dengan terbitnya LOCA yang baru;
2. LOCA ini dapat di adendum jika salah satu pihak mengajukan perubahan;

Paraf oleh	
PIA PLB	SAI PKP
	

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA	Tanggal Efektif	27 April 2023

3. Perubahan LOCA ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak;
4. Hal – hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup pada LOCA ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk addendum;
5. LOCA ini akan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam 3 tahun;
6. LOCA ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani;
7. Bila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak lain wajib mengingatkan secara lisan ataupun tertulis.

LEMBAR PENGESAHAN	
Menyetujui	
GENERAL MANAGER PUSAT INFORMASI AERONAUTIKA PERUM LPPNPI <u>ULUL AZMI</u>	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG   <u>I MADE OKA ASTAWA</u>
Ditetapkan di : Tangerang Tanggal : 27 April 2023	Ditetapkan di : Pangkalpinang Tanggal : 27 April 2023

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM)	Tanggal Efektif	27 April 2023

LAMPIRAN 1



DAFTAR KONTAK OPERASIONAL

Unit PIA Wilayah Palembang	
Alamat	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Tower Building
Telepon	(0711) 385006
Whatsapp	0821 8627 3613
Email	pia.palembang01@gmail.com ais.palembang@airnavindonesia.co.id

Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	
Alamat	Jalan Pulau Pelepas Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
Telepon	(0717) 4261338
Whatsapp	0811 7810 115
Email	Kansar_pangkalpinang@yahoo.com

DAFTAR KONTAK PEJABAT PENANGGUNG JAWAB

Nama	Jabatan / Unit	Telepon	Handphone/ Whatsapp
Ulul Azmi	General Manager Pusat Informasi Aeronautika	0812 9865 8961	0812 9865 8961
I Made Oka Astawa	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	0812 1388 8844	0812 1388 8844
Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	Command Center	0711 4261338	0811 7810 115
Afyudy Ariyanda	Kepala Unit PIA Wilayah Palembang	0813 7388 4554	0813 7388 4554
PIA Wilayah Palembang	Kantor Unit PIA Wilayah Palembang	0821 8627 3613	0821 8627 3613

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP
	

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM)	Tanggal Efektif	27 April 2023



LAMPIRAN 2

DATA MINIMUM UNTUK PENGAJUAN PUBLIKASI PENGGUNAAN RUANG UDARA

Surat Permohonan	Surat Permohonan yang ditujukan kepada AirNav Cabang terkait
Lampiran isi Surat Permohonan	Lampiran isi permohonan terkait waktu mulai pelaksanaan, waktu berakhir pelaksanaan, waktu spesifik pelaksanaan, koordinat lokasi, batas awal ketinggian dan batas akhir ketinggian penggunaan ruang udara
Bagian Waktu Mulai Pelaksanaan	diisi tanggal, bulan, tahun, jam, menit (utc), contoh: 12 Januari 2023, 08.30 UTC
Bagian Waktu Selesai Pelaksanaan	diisi tanggal, bulan, tahun, jam, menit (utc) contoh: 14 Januari 2023, 17.30 UTC
Bagian Waktu Spesifik	diisi jadwal spesifik jika informasi/kegiatan tidak berlangsung terus – menerus dari waktu mulai sampai waktu selesai (jika berlangsung terus menerus maka bagian ini dikosongkan) contoh: Daily, 08.30 – 17.30 UTC
Bagian koordinat lokasi	<p>1. Kegiatan penggunaan Ruang Udara berupa bentuk polygon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poin yang menentukan batas lateral suatu daerah harus disebutkan dalam urutan searah jarum jam, setiap titik dipisahkan oleh tanda hubung. Poin terakhir dan pertama dari daftar harus sama. Koordinat dapat diikuti, jika tersedia, dengan indikasi geografis di antara tanda kurung <p>Contoh:</p> <p>SAR EXER WILL TAKE PLACE WI COORD AS FLW : 000857.21N1091433.73E - 000550.87N1093927.29E - 001903.53S1093633.5E - 001730.13S1091104.45E - 000857.21N1091433.73E</p> <p>Bentuk polygon:</p>

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM)	Tanggal Efektif	27 April 2023

Bagian koordinat lokasi	<p>2. Kegiatan penggunaan Ruang Udara berupa bentuk circle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk lingkaran ditentukan oleh nilai jari-jari dan unit pengukurannya yang disingkat, diikuti oleh kata 'RADIUS', diikuti oleh kata-kata 'CENTERED ON', diikuti oleh koordinat dari pusat lingkaran. Titik yang menentukan pusat lingkaran dapat dilengkapi (dalam kurung) berdasarkan indikasi geografis <p>Contoh:</p> <p>ALL TRAFFIC REQ TO AVOID AREA WI RADIUS 3NM CENTRED ON 063558.91S 1064750.36E (ISTANA BOGOR)</p> <p>Bentuk Circle:</p> 
Bagian koordinat lokasi	<p>3. Kegiatan penggunaan Ruang Udara berupa bentuk kordidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koridor adalah jenis poligon yang didefinisikan oleh garis antara titik dan jarak lateral di kedua sisi garis. Batas lateral berada pada titik akhir yang dihubungkan oleh busur lingkaran. <p>UAV ACT WILL TAKE PLACE OVER LINE WITH LATERAL LIMIT 40M BOTH SIDE AS FOLLOW: 061446.00S1065221.00E TO 062236.60S1065345.80E TO 061446.00S1065221.00E</p> <p>Bentuk Koridor:</p> 

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM)	Tanggal Efektif	27 April 2023

Batas Awal ketinggian	<p>Diisikan batas awal ketinggian kegiatan penggunaan ruang udara</p> <p>Contoh: SFC = Surface (dihitung dari Permukaan Laut (AMSL)) GND = Ground (dihitung dari Permukaan Tanah (AGL)) Note: apabila dihitung dari Ground (AGL) makan harus mencatatumkan data <i>Upper Terrain Elevation</i>, contoh: F) GND G) 10000FT AGL Upper Terrain Elev : 367 FT</p>
Batas Akhir Ketinggian	<p>Diisikan batas awal akhir ketinggian kegiatan penggunaan ruang udara</p> <p>Contoh: G) 10000FT AMSL G) 10000FT AGL Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila batas akhir ketinggian dihitung mulai dari AMSL maka ditambahkan keterangan AMSL - Apabila batas akhir ketinggian dihitung mulai dari AGL makan ditambahkan keterangan AGL ditambahkan data Upper Terrain Elevation - < 10000FT penulisan menggunakan FL (FL110 dst)

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP



	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK.07/IV/2023
		Amendemen	00
	PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM)	Tanggal Efektif	27 April 2023

LAMPIRAN 3

DATA MINIMUM UNTUK PENGAJUAN PUBLIKASI PENGGUNAAN FASILITAS BANDAR UDARA SIPIL

Surat Permohonan	Surat Permohonan yang ditujukan kepada Penyelenggara Bandar Udara terkait
Lampiran isi Surat Permohonan	Lampiran isi permohonan terkait waktu mulai pelaksanaan, waktu berakhir pelaksanaan, waktu spesifik pelaksanaan, lokasi fasilitas bandar udara (data yang tercantum dalam AIP Bandar Udara) beserta subjek dari dampak kegiatan atau Latihan militer.
Bagian Waktu Mulai Pelaksanaan	diisi tanggal, bulan, tahun, jam, menit (utc), contoh: 12 Januari 2023, 08.30 UTC
Bagian Waktu Selesai Pelaksanaan	diisi tanggal, bulan, tahun, jam, menit (utc) contoh: 14 Januari 2023, 17.30 UTC
Bagian Waktu Spesifik	diisi jadwal spesifik jika informasi/kegiatan tidak berlangsung terus – menerus dari waktu mulai sampai waktu selesai (jika berlangsung terus menerus maka bagian ini dikosongkan) contoh: Daily, 08.30 – 17.30 UTC
Bagian Fasilitas Bandar Udara	Contoh: 1. Kegiatan Latihan SAR pada Apron: APRON CLOSED DUE TO SAR EXERCISE 2. Kegiatan Latihan SAR pada Taxiway TAXIWAY A CLOSED DUE TO SAR EXERCISE 3. Kegiatan atau Fasilitas SAR yang berpengaruh pada Runway: ARRESTING CABLE LAID ACROSS THE WIDTH OF RWY 15/33 PSN 970M FM BEGINNING RWY 15 RMK: -ARRESTING DRUM ON BOTH SIDE OF RWY -ALL ACFT ARE SUBJ ATC CLR 4. Untuk fasilitas bandar udara lain agar menyesuaikan

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP

	NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI	Nomor Dokumen	LOCA.055/G/34/LPPNPI/HUK. 07/IV/2023
		Amendemen	00
	ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM)	Tanggal Efektif	27 April 2023

LAMPIRAN 4

**ALUR PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (NOTAM) TERKAIT PENGGUNAAN RUANG UDARA/
BANDARA TERKAIT KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**

1. RUANG UDARA



KANSAR



KANTOR CABANG
TERKAIT



PIA WIL
PALEMBANG



NOTAM OFFICE

2. BANDAR UDARA



KANSAR



BANDARA



PIA WIL
PALEMBANG



NOTAM OFFICE

Paraf oleh	
PIA PLB	SAR PKP
	